



**PUTUSAN**

**Nomor 264 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. FEGA INDOTAMA**, suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana anggaran dasarnya yang dinyatakan dalam Akta No. 16 tertanggal 16 Juli 2008, yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. AHU-51968.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara RI Nomor 88 tertanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Nomor 22032, beralamat di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50 E, Jakarta Pusat 10130 (PTFI), dalam hal ini diwakili oleh PUDJI RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya selaku Direktur PTFI sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 02 tertanggal 15 Februari 2013 yang dibuat oleh Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-10042, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Fega Indotama tertanggal 19 Maret 2013 ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Marojahan Hutabarat, S.H.,
2. Asido M. Panjaitan, S.H.,
3. Antony Saragi, SH.,
4. Yuris Abdul Hakim, S.H.,
5. Georgina Bianca Sahetapy, S.H.,
6. Yeremia L.T.Paat, SH.,

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, berkantor di DBS Bank Tower Lantai 20, Ciputra World 1, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3 - 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;**



melawan:

I. **KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc., Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat;
2. Chusosi Syakur, SH., MM., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Chusosi Syakur & Rekan, beralamat di Jalan Pemuda, Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok D Nomor 14, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;

II. **PT. L BEAUTY BRANDS**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan Akta Nomor : 06 tertanggal 1 Desember 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Benefit Cosmetic Indonesia dibuat oleh Sri Intansih, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-01962.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 12 Januari 2012 jo. Akta Nomor 75 tertanggal 14 September 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Benefit Cosmetics Indonesia dibuat oleh Sri Intansih, SH., Notaris di Jakarta, yang antara lain memutuskan perubahan nama perseroan dari PT. Benefit Cosmetics Indonesia menjadi PT. L Beauty Brands, sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-39174 tertanggal 2 November 2012, beralamat di Prudential Tower Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Gedung CIMB Niaga Plaza Lt. 11, Suite 1101, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Wendy Irawan, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, berdasarkan Akta Nomor 34 tertanggal 9 Juli 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Benefit Cosmetics Indonesia dibuat oleh Sri Intansih, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-23159.40.22.2014 tertanggal 8 Agustus 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Timur Sukirno, S.H.,LL.M.,
2. Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M.,
3. Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M.,
4. M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H.,
5. Turangga Harlin, S.H., LL.M.,
6. Brian Manuel, S.H., LL.M.,
7. Togi Pangaribuan, S.H., LL.M.,
8. Ellrico Parulian Situmorang, S.H.,
9. Ray Winata, S.H., LL.M dan
10. Melati D.S Siregar, S.H.,

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Januari 2015

## **Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/ Tergugat-Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa Penggugat adalah Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia, dimana terkait dengan status (kedudukan) tersebut-, Penggugat adalah pemilik dan pemegang sah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum,



kosmetika dan skincare Christian Dior yang hendak diedarkan, distribusikan dan dijual di wilayah Indonesia;

Lebih lanjut, Obyek Sengketa Tata Usaha Negara di dalam perkara ini adalah adanya 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang telah diterbitkan (dikeluarkan) oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI ("BPOM" – Tergugat) kepada PT L BEAUTY BRANDS ("L Beauty"), sebagaimana fakta adanya Izin Edar baru tersebut diketahui berdasarkan Situs Resmi Database Registrasi BPOM <<http://www.porn.go.id/webreg/index.php/home/produk/top2014/12/row/10/page/1/order/4/DESC/search/2/dior>> yang kemudian telah diunduh sebanyak 2 (dua) kali di hadapan Notaris (Pejabat Negara), yaitu berdasarkan :

- (i) Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 26 tanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Risbert, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014"), dimana pada awalnya diketahui hanya terdapat 4 Izin Edar (Notifikasi) baru; dan
- (ii) Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 02 tanggal 07 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Risbert, SH, Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014"), yang secara jelas menyatakan bahwa Tergugat (BPOM) telah mengeluarkan 71 Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty;

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, fakta bahwa hanya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja (antara Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014 dan Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014) Tergugat telah mengeluarkan 67 (enam puluh tujuh) Izin Edar (Notifikasi) kepada L Beauty, maka sangat wajar dan beralasan apabila ada dugaan bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, Tergugat juga telah mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru lainnya kepada L Beauty. Disisi yang lain, terdapat fakta juga bahwa Tergugat sangat mengetahui: (i) status dan kedudukan Penggugat adalah Distributor Tunggal (satu-satunya) pemilik dari Izin Edar (Notifikasi) SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia; dan (ii) terkait dengan status Penggugat tersebut masih terdapat sengketa (yaitu dua perkara perdata di peradilan umum dan satu perkara TUN yang di dalamnya juga melibatkan Tergugat di Peradilan TUN), dimana ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;



Karena tindakan Tergugat yang “sangat masif” dalam menerbitkan Izin Edar baru kepada pihak ketiga lain (termasuk L Beauty) terkait dengan parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, maka dalam persidangan awal, kami mohon kiranya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk menginformasikan (menyatakan) secara resmi dan benar jumlah Izin Edar (Notifikasi) terkait dengan parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, sehingga dapat diverifikasi dan dikonfirmasi langsung oleh Tergugat dalam persidangan resmi, dimana kemudian seluruh Izin Edar baru tersebut akan dimasukkan sebagai Obyek Sengketa TUN. Oleh karena itu, dalam perkara ini, Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta (atau Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini) dapat menerima dan demi hukum menyatakan bahwa yang menjadi Obyek Sengketa TUN dalam perkara ini adalah Seluruh Izin Edar (NOTIFIKASI) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga (termasuk L Beauty) terkait dengan seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang seharusnya adalah milik Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang hendak diedarkan, distribusikan dan dijual di wilayah Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa TUN”);

## B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

### B.1. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Konkret, Individual dan Final.

B.1.1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (“Perka BPOM 2010”) jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (“Perka BPOM No. 34/2013”) jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (“Permenkes No. 1176/2010”), secara tegas telah diatur bahwa Kepala BPOM merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang sesuai dengan lingkup kewenangan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan



Izin Edar berupa Notifikasi dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Obyek Sengketa TUN ;

B.1.2. Obyek Sengketa TUN adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat:

- Konkret, berupa *beschikking* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa TUN.
- Individual, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN kepada L Beauty secara individu terkait dengan produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang nantinya akan diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia padahal faktanya: (i) Penggugat adalah Distributor Tunggal yang secara sah memiliki dan memegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior; dan (ii) sampai saat ini masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan: (a) principal (*LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd*) dalam 2 (dua) perkara perdata di peradilan umum; dan (b) Tergugat dalam perkara TUN di Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan status dan / atau kedudukan Penggugat sebagai Distributor Tunggal tersebut, dimana ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan;
- Final, karena diterbitkan Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang hendak diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai pemilik dan pemegang sah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi);

B.1.3. Dengan demikian, karena Obyek Sengketa TUN (*objectum litis*) merupakan suatu *beschikking* yang dikeluarkan dan menjadi



kewenangan Tergugat (*authority, gezag*) selaku pejabat tata usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;

## B.2. Jangka Waktu Sah Untuk Mengajukan Gugatan.

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Obyek Sengketa TUN merupakan keputusan tertulis Tergugat yang fakta keberadaannya baru diketahui secara resmi oleh Penggugat pada waktu dibuatnya Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014 dan Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014.

Dengan demikian pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan memenuhi rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: (kutipan)

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

## B.3. Kepentingan Sah Penggugat Untuk Menggugat Terkait dengan Obyek Sengketa TUN.

B.3.1. Bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa PT. Fega Indotama (Penggugat) masih berkedudukan sebagai Distributor Tunggal pemegang dan pemilik sah Izin Edar (Notifikasi) atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, termasuk atas 698 (enam



ratus sembilan puluh delapan) dimana beberapa produk notifikasi tersebut masih berlaku dan/atau baru akan berakhir sampai dengan Desember 2015.

Tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa TUN (berupa Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty termasuk 71 Izin Edar atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior), jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Penggugat selaku Distributor Tunggal dan Pemegang/Pemilik Izin Edar (Notifikasi) sah atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior tersebut;

B.3.2. Selain dari pada itu, terdapat juga fakta adanya silang sengketa (*due process of law*) sebanyak 3 (tiga) perkara dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) atas:

- (a) Dua Perkara Perdata antara Penggugat dengan Principal (*LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd*) terkait dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (termasuk status Penggugat selaku Distributor Tunggal atas seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam register: (i) Perkara No. 410/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst. tertanggal 10 Oktober 2011 ("Perkara No. 410/2011"), dan (ii) Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 5 April 2013 ("Perkara No. 157/2013"); dan;
- (b) Satu Perkara Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan (i) Tergugat (Kepala BPOM); (ii) Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan (iii) Principal (*LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd*) sebagaimana tercatat dalam register Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT terkait dengan penolakan Tergugat dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas permohonan perlindungan dan kepastian hukum yang diajukan Penggugat selaku Distributor Tunggal pemegang dan/atau pemilik sah Izin Edar (Notifikasi) atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior;



maka jelas bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa TUN secara nyata telah menggilas hak-hak dan kepentingan hukum serta mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tidak terbantahkan tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terkait keberadaan Obyek Sengketa TUN (point d'interest, point d'action) sebagaimana rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" yang menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

#### C. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN.

C.1. Mohon perhatian Yang terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya selaku Distributor Tunggal yang berwenang melakukan pendistribusian, mengedarkan dan menjual SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia, Penggugat telah memiliki izin-izin yang disyaratkan, termasuk memiliki Izin Edar (Notifikasi) yang dikeluarkan oleh BPOM (departemen/badan pemerintahan yang dipimpin oleh Tergugat), termasuk di dalamnya 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior;

C.2. Sebagaimana telah disampaikan pada sub bab B.3.2. di atas, yaitu fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa:

(i) masih terdapat sengketa (due process of law) antara Penggugat (selaku perusahaan nasional yang sudah +12 tahun menjadi Distributor Tunggal SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior) dengan Principal (*LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd*) terkait dengan tindakan arogan dan semena-mena dari Principal, sebagaimana



fakta ini tercatat dalam register Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); dan;

- (ii) Tergugat juga merupakan salah satu pihak yang digugat dalam perkara TUN yang tercatat dalam Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT terkait dengan tindakan Tergugat dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku Distributor Tunggal (perusahaan nasional) atas tindakan arogan dan semena-mena dari *LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd*, selaku principal asing yang tidak mempunyai itikad baik, dimana atas ketiga perkara (sengketa) tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inckraht van Gewijsde*), maka sudah seharusnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"), Tergugat selaku pejabat TUN sama sekali tidak akan mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru atas sebagian maupun seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior kepada pihak ketiga lain (termasuk kepada L Beauty);

C.3. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya, Tergugat dengan melawan hukum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk AAUPB) telah mengeluarkan Obyek Sengketa TUN (dalam bentuk Izin Edar baru kepada L Beauty) termasuk atas 71 produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) 42 diantaranya ditenggarai merupakan Izin Edar atas produk baru parfum, kosmetika dan/atau skincare Christian Dior, dimana seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan izin edar tersebut karena Tergugat jelas mengetahui bahwa status/kedudukan Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia; dan;
- (ii) 29 lainnya merupakan Izin Edar yang masih dimiliki/tercatat atas nama Penggugat (Lampiran-1 Gugatan – Daftar Perbandingan 29 Izin Edar baru L Beauty), dimana seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan izin edar tersebut karena Izin Edar Penggugat demi hukum tidak menjadi batal karena lewatnya waktu atau dapat



dibatalkan, sebagaimana akan dibuktikan lebih lanjut pada pembahasan bagian huruf E di bawah ini;

Obyek Sengketa TUN (termasuk di dalamnya 71 Izin Edar baru atas nama L Beauty) tersebut jelas dan nyata merupakan keputusan TUN yang cacat karena faktanya sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inckraht van Gewijsde*) atas 3 perkara (sengketa) yang terkait dengan status Penggugat sebagai Distributor Tunggal dan pemegang/pemilik Izin Edar (Notifikasi) atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia.

Berdasarkan fakta tetap di atas, sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran : (I) dengan menerbitkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty sedangkan faktanya kedudukan Penggugat masih merupakan distributor tunggal seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi dan (II) masih terdapat silang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan atau *LVMH Fragrance Cosmetics* (Christian Dior) Singapore Pte Ltd yang sampai saat ini masih belum berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, maka demi memulihkan hak-hak dan kepentingan hukumnya, Penggugat mengajukan Gugatan aquo kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan *a quo* serta menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

D. OBYEK SENKETA TUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

D.1. Obyek Sengketa TUN tidak sesuai dengan Fakta-fakta dan Kebenaran Material.

Mohon perhatian Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Obyek Sengketa TUN berupa Izin Edar (Notifikasi) baru atas nama L Beauty (termasuk di dalamnya 71 produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior), jelas dan nyata merupakan produk (hasil) keputusan pejabat TUN yang bertentangan dengan fakta-fakta dan kebenaran material yang sesungguhnya terjadi.



Seandainya Tergugat mempertimbangkan keberadaan fakta-fakta dan kebenaran material, sebagaimana telah disampaikan pada angka B.3. dan/atau C.2. di atas, quod non, maka sudah tentu bahwa Tergugat tidak akan mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru atas nama L Beauty;

D.2. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

D.2.1. Obyek Sengketa TUN bertentangan Dan Melanggar Peraturan Yang Berlaku.

Mohon periksa Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat, Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 secara tegas mengatur sebagai berikut (kutipan):

“Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila:

- a. ....;
- b. ....;
- c. atas permintaan pemohon notifikasi;
- d. ....;
- e. ....;
- f. ....; atau
- g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan fakta-fakta tetap sebagaimana diuraikan dalam huruf B.3. dan/atau C.2. di atas dan mengacu pada kutipan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013, maka jelas bahwa:

(i) Izin Edar dapat dibatalkan apabila dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Penggugat sebagai pemohon notifikasi awal. Sedangkan faktanya jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Izin Edar (Notifikasi) produk-produk Christian Dior yang dipegangnya, termasuk atas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) yang dimiliki oleh Penggugat; dan;

(ii) Apabila terdapat sengketa, maka Izin Edar (Notifikasi) hanya dapat dibatalkan atau menjadi batal jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan faktanya jelas

Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini, sama sekali belum ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap atas (i) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011



dan Perkara No. 157/2013; dan (ii) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).

Oleh karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013. Karena jelas bahwa Izin Edar (Notifikasi) yang dimiliki oleh Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia yang masih dalam sengketa tidak menjadi batal atau tidak dapat dibatalkan sebelum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Dengan demikian, adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN ;

D.3. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN bertentangan dengan AAUPB

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Sengketa TUN dalam perkara aquo, jelas dan nyata terbukti juga telah melanggar atau bertentangan dengan AAUPB – *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur*, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” yang menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

Adapun AAUPB yang dilanggar terkait dengan diterbitkannya Obyek Sengketa TUN adalah sebagai berikut:

(i) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ini, seharusnya Tergugat sama sekali tidak akan menerbitkan/mengeluarkan Obyek Sengketa TUN sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa yang saat ini sedang berlangsung antara (i) Penggugat dengan *Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior)*



*Singapore Pte Ltd*) dalam 2 (dua) perkara perdata dan (ii) Penggugat dengan Tergugat dalam perkara TUN (Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).

Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN oleh Tergugat pada saat masih terdapat proses sengketa, dimana tidak ada satupun dari ketiga perkara yang sedang berlangsung tersebut yang telah ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hak-hak dan kepentingan hukum, khususnya Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia.

Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

(ii) Asas Kecermatan Material

Asas Kecermatan Material ini menghendaki agar semua fakta-fakta hukum dan persoalan-persoalan material yang ada terkait suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat diinventarisasikan dan diperiksa secara hati-hati, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan utuh, termasuk mempertimbangkan kepentingan pihak yang dirugikan, dalam hal ini Penggugat, akibat diberlakukannya keputusan tata usaha negara tersebut.

Berdasarkan Asas Kecermatan Material ini, Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Obyek Sengketa TUN (*objektum litis*) yang telah melindas hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat. Diterbitkannya Obyek Sengketa TUN terbukti bertentangan dengan kebenaran fakta-fakta material bahwa (i) Penggugat masih merupakan Distributor Tunggal dan Pemegang Izin Edar (Notifikasi) yang sah dari *Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd* untuk seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior termasuk tidak terbatas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi agar dapat diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, serta (ii) belum ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) atas (a) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013; dan (b) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).



Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah tidak cermat menyikapi dan menyimpulkan kebenaran fakta-fakta material yang ada, dan sama sekali tidak mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak yang dirugikan;

(iii) Asas Kebijaksanaan

Asas Kebijaksanaan ini menghendaki agar Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan perkerjaannya diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

Berdasarkan asas kebijaksanaan ini, seharusnya Tergugat bertindak bijaksana untuk tidak menerbitkan Surat Izin Edar (Notifikasi) baru kepada L Beauty atau pihak lain selama terdapat fakta bahwa Surat Izin Edar (Notifikasi) baru yang diberikan kepada L Beauty atau pihak lain masih secara sah dimiliki oleh Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai pemilik/pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) produk notifikasi.

Kalaupun ada "surat penunjukkan baru" oleh *LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd* kepada L Beauty sebagai distributor untuk mengedarkan jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, maka sesuai Asas Kebijaksanaan ini, seharusnya Tergugat sama sekali tidak akan mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) apapun adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas SELURUH SENGKETA ((a) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); dan (b) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT) yang sangat terkait erat dengan status/kedudukan Penggugat sebagai Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia;

- D.4. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa objectum litis yang diterbitkan Tergugat secara nyata telah bertentangan (melanggar): (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013; dan



(ii) AAUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Material dan Asas Kebijaksanaan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat, serta selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN;

E. IZIN EDAR BARU TIDAK DAPAT DIKELUARKAN JIKA IZIN EDAR LAMA MASIH BERADA DALAM KEADAAN SENKETA.

E.1. Mohon perkenan Yang Terhormat Ketua PTUN memeriksa ketentuan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 yang khusus mengatur mengenai batal atau dapat dibatalkannya suatu Izin Edar (Notifikasi). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 A tersebut, jelas bahwa BPOM telah mengatur secara tegas adanya 7 (tujuh) keadaan/kondisi yang dapat mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya Izin Edar (Notifikasi).

Dari ke-7 keadaan/kondisi yang secara tegas telah diatur berdasarkan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 tersebut, jelas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi keadaan/kondisi yang dapat mengakibatkan batal atau dapat dibatalkannya Izin Edar (Notifikasi), yaitu sebagai berikut:

- (i) Dalam Keadaan normal/umum (tidak ada sengketa), maka berlakulah 6 (enam) keadaan/kondisi, dimana salah satu dari ke-6 keadaan tersebut terjadi akan dapat mengakibatkan suatu Izin Edar (Notifikasi) menjadi batal atau dapat dibatalkan, yaitu apabila:
  - a. Izin produksi kosmetika, izin usaha industri, tanda daftar industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan/atau Angka Pengenal Importir (API) sudah tidak berlaku;
  - b. Berdasarkan evaluasi, kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan teknis (keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim);
  - c. Atas permintaan pemohon notifikasi;
  - d. Perjanjian kerjasama antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui;



- e. Kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi; atau;
  - f. Pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi;
- (ii) Dalam Keadaan Terdapat Sengketa, secara khusus dan tegas telah diatur bahwa suatu Izin Edar (Notifikasi) menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila Telah Ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Akontrario, selama proses hukum masih sedang berlangsung (*due process of law*), maka Tergugat sama sekali tidak boleh mengeluarkan Izin Edar baru kepada pihak ketiga manapun juga karena Izin Edar lama (yang dimiliki oleh Penggugat dan masih terkait dengan sengketa) sama sekali tidak menjadi batal atau dapat dibatalkan sebelum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- E.3. Lebih lanjut, dalam sistematika (tata) aturan peraturan perundang-undangan, dikenal berlaku adanya asas hukum "*lex specialis derogat lege generalie*", yaitu aturan ketentuan (keadaan) yang bersifat khusus (*lex specialis*) demi hukum akan meniadakan keberlakuan dari aturan ketentuan (keadaan) yang bersifat umum (*generalie*). Dengan demikian, apabila dianalogikan terhadap ketentuan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013, jelas bahwa 6 (enam) keadaan/kondisi "Dalam Keadaan Normal/Umum" yang diatur sebelumnya Sama Sekali Tidak Dapat Diberlakukan apabila terdapat fakta keadaan/kondisi khusus (yaitu "Dalam Keadaan Sengketa"), dimana Izin Edar (Notifikasi) yang berada dalam atau terkait dengan suatu sengketa, maka Izin Edar-nya baru dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila Telah Ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- E.4. Berdasarkan fakta-fakta tetap dan tidak terbantahkan sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat pada Gugatan ini, jelas bahwa masih Terdapat Sengketa Dan Belum Ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap terkait dengan:
- a. Status (kedudukan) Penggugat selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia dalam 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013); dan;



b. Perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT – dimana Tergugat adalah juga merupakan salah satu pihak yang digugat dalam perkara tersebut) yang sangat terkait erat dengan status/kedudukan: (i) Penggugat sebagai Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia dan (ii) Penggugat selaku pemilik dan/atau pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior;

E.5. Konsekuensi dari asas hukum "*lex specialis derogat lege generalie*" dan fakta tetap sebagaimana disampaikan pada angka E.4. di atas, jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak dapat memberlakukan salah satu dari 6 (enam) keadaan/kondisi "Dalam Keadaan Normal/Umum" untuk menyatakan batal atau dapat dibatalkannya status dan kedudukan Penggugat selaku pemilik dan/atau pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior.

Konsekuensi hukum lebih lanjut, Tergugat sama sekali tidak boleh mengeluarkan izin edar (notifikasi) baru kepada pihak ketiga lainnya (termasuk I beauty) sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan kedudukan penggugat selaku distributor tunggal atas seluruh produk parfum, kosmetika dan Skincare Christian Dior di Indonesia, termasuk kedudukan Penggugat selaku pemilik dan/atau pemegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior.

Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa TUN jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikualifikasikan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 A huruf g. Perka BPOM No. 34/2013 itu sendiri serta melanggar AAUPB (khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Material dan Asas Kebijaksanaan) yang seharusnya dilaksanakan dan dipatuhi oleh Tergugat.

Oleh karena itu, adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila Ketua PTUN Jakarta Yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima dan mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN.



## A. TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sebelum memeriksa “Pokok Sengketa” berkenan terlebih dahulu menerbitkan Penetapan Penundaan untuk menanggihkan pelaksanaan atau keberlakuan *objectum litis* yang telah diterbitkan Tergugat dengan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

### F.1. Urgensi Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN.

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PTUN (Majelis Hakim Yang Terhormat), fakta bahwa:

- a. Pada awalnya (sesuai Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014) diketahui bahwa Izin Edar (Notifikasi) baru yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada L Beauty baru berjumlah 4 (empat) Izin Edar (Notifikasi); dan;
- b. “Menakjubkan” dan “ekspres” hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja (yaitu Senin tanggal 3 Nopember 2014, kemudian kembali diunduh dan diformalkan oleh Penggugat berdasarkan Akta Berita Acara Pengunduhan 07 Nopember 2014), dimana Penggugat melakukan pengecekan kembali pada website resmi Tergugat (BPOM – [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)) dapat diketahui fakta tetap bahwa ternyata Tergugat telah mengeluarkan 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) kepada L Beauty, –yang mempunyai hubungan afiliasi (terkait sangat erat) dengan *LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte Ltd–*;

maka sangat wajar apabila ada dugaan bahwa pada waktu Gugatan ini diajukan, Tergugat juga telah mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru lainnya kepada L Beauty, dan tidaklah berlebihan, apabila dalam bulan Nopember ini atau selama berlangsungnya proses pemeriksaan atas perkara ini, Tergugat (dengan arogan dan semena-mena) juga telah (atau akan) mengeluarkan seluruh Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior kepada L Beauty. Sedangkan dalam prakteknya, adanya/dimilikinya Izin Edar (Notifikasi) telah cukup memberikan hak bagi suatu perusahaan untuk mengedarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk di pasaran di Indonesia;



Lebih lanjut, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Advokat yang menjalankan tugas profesionalnya, dapat diketahui fakta dan/atau informasi bahwa:

- a. L Beauty sangat gencar mencari karyawan untuk dipekerjakan sebagai staf penjual (marketing staff dan/atau sales promotion girls) L Beauty atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia;
- b. L Beauty telah mem-booking beberapa tempat atau lokasi di pusat perbelanjaan (mall atau shopping center) untuk dijadikan tempat (counter) penjualan dan/atau distribusi dari produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior; dan;
- c. L Beauty berencana untuk mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia paling lambat akhir tahun 2014 (antara Nopember atau Desember) ini;

Disisi yang lain, terdapat fakta juga bahwa Tergugat sangat mengetahui: (i) status dan kedudukan Penggugat adalah satu-satunya (Distributor Tunggal) pemilik dan/atau pemegang Izin Edar (Notifikasi) SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia; dan (ii) terkait dengan status Penggugat tersebut masih terdapat sengketa (yaitu dua perkara perdata di peradilan umum dan satu perkara TUN yang di dalamnya juga melibatkan Tergugat di Peradilan TUN), dimana ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang dapat dialami Penggugat, maka menyimpang dari asas Praduga Rechmatig (*vermoeden van rechtsmatigheid, praesumptio iustae causa*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jelas dan nyata terdapat keadaan obyektif yang sangat mendesak untuk:

- (i) Menangguhkan atau menunda pelaksanaan Obyek Sengketa TUN oleh Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk L Beauty); dan
- (ii) Melarang Tergugat melakukan tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau tindak lanjut dari Obyek Sengketa TUN (termasuk tidak



mengeluarkan Surat Izin Edar (Notifikasi) Baru atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior kepada L Beauty), sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

F.2. Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa TUN Dapat Dibenarkan Ketua PTUN Jakarta dan/atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena:

- a. terdapat urgensi (fakta tetap) bahwa Penggugat akan mengalami kerugian yang sangat besar seandainya Obyek Sengketa TUN tidak ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya; dan
- b. tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Obyek Sengketa TUN;

Maka sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Sudah sepatutnya dan sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Obyek Sengketa TUN yang dikeluarkan Tergugat ditunda pelaksanaannya hingga adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini dan terkait dengan perkara-perkara lainnya sehubungan dengan eksistensi (kedudukan) Penggugat selaku satu-satunya (Distributor Tunggal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan atau keberlakuan atas Obyek Sengketa TUN (berupa seluruh Izin Edar (Notifikasi) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada PT. L Beauty Brands terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, termasuk 71 Izin Edar (Notifikasi) milik PT. L Beauty Brands sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk tidak mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
4. Mewajibkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk tidak mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) baru terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara-perkara yang terkait dengan eksistensi (kedudukan) Penggugat selaku satu-satunya (Distributor Tunggal) pemegang Izin Edar yang sah dan memiliki hak dan kewenangan untuk mengedarkan, mendistribusikan dan/atau menjual produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior di Indonesia;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa TUN (berupa seluruh Izin Edar (Notifikasi) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada PT. L Beauty Brands) terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior, termasuk 71 Izin Edar (Notifikasi) milik PT. L Beauty Brands;
3. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa TUN (berupa seluruh Izin Edar (Notifikasi) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada PT. L Beauty Brands terkait produk-produk parfum, kosmetika dan *skincare* Christian Dior), termasuk 71 Izin Edar (Notifikasi) milik PT. L Beauty Brands;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan ini mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat:

#### GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada PT L Beauty Brands;
2. Bahwa Penggugat dalam *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menyebutkan seluruh identitas 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa bahkan dalam petitum surat gugatan Penggugat obyek sengketa Tata Usaha Negara disebutkan tidak hanya 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi);
4. Bahwa *posita* dalam surat gugatan yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan harus memenuhi syarat jelas dan lengkap sedangkan petitum harus terang dan pasti;
5. Bahwa dengan tidak jelas dan pasti (tertentu) obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam *posita* dan petitum, maka gugatan Penggugat tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*);



6. Bahwa dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, jelas Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang menerbitkan 71 (tujuh puluh satu) izin edar (notifikasi) produk kosmetika merek Parfums Christian Dior telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;

Bahwa petitum di dalam Surat Gugatan Penggugat, baik dalam hal Obyek Gugatan maupun pokok-pokok gugatan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Gugatan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

B.I. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Memperkarakan Izin Edar (Notifikasi) Apapun Atas Produk Dior, Termasuk Untuk Mengajukan Perkara Ini, Karena Penggugat Bukan Lagi Merupakan Distributor Produk Dior Di Indonesia Ataupun Pemegang Izin Edar (Notifikasi) Atas Produk Dior.

Penggugat bukan merupakan distributor Produk Dior di Indonesia

1. Sebagaimana telah disampaikan dalam butir 3 di atas, terbukti bahwa Penggugat telah beberapa kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari 2012. Pengakuan ini dapat dilihat antara lain dari:

(a) Surat elektronik Penggugat kepada LVMH tertanggal 8 Juni 2011 yang menegaskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior hanya berlaku hingga 31 Desember 2011;

(b) Gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2013 yang diajukan dalam Perkara TUN No.213/2013 yang menegaskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior hanya berlaku hingga 31 Desember 2011;



2. Fakta-fakta lainnya juga membuktikan bahwa Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu:
  - (a) Berdasarkan Putusan SIAC No.92/2013, SIAC sebagai badan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Penggugat dan LVMH telah memutuskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011;
  - (b) Surat Tanda Pendaftaran (STP) Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri atas nama Penggugat No: 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011 ("STP No. 2768/2011"), yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ("Kemendag"), telah habis masa berlakunya terhitung sejak 3 Mei 2013. STP ini digunakan oleh Penggugat untuk memulai Perkara Perdata No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. ("Perkara Perdata No. 157/2013") melawan LVMH, dan mendalilkan bahwa Penggugat masih merupakan distributor Produk Dior di Indonesia (hal mana dibantah secara tegas karena STP bukan merupakan bukti penunjukkan sebagai distributor, melainkan hanya merupakan bukti pendaftaran yang sifatnya administrasi semata);
3. Oleh karenanya tidak terbantahkan fakta bahwa Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia sejak 1 Januari 2012.;  
Tergugat II Intervensi dengan ini meminta (mensomir) Penggugat untuk menunjukkan bukti yang sah yang dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat masih merupakan distributor Produk Dior di Indonesia ;  
Apabila Penggugat tidak mampu untuk menunjukkan bukti tersebut, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat ;  
Penggugat tidak memiliki izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior
4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian A di atas, terbukti bahwa seluruh 698 izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah:
  - (a) Secara otomatis batal demi hukum terhitung sejak 1 Januari 2012 karena berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal yang sama, atau
  - (b) Secara otomatis batal demi hukum terhitung sejak 9 Juli 2012 karena Penggugat tidak lagi mengimpor dan mengedarkan Produk Dior di Indonesia sejak tanggal tersebut, atau setidaknya tidaknya;
  - (c) Berakhir demi hukum terhitung sejak 18 November 2014 karena masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut telah lewat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk memperkarakan izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior, termasuk untuk mengajukan gugatan *a quo*;

5. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam butir paragraf 34 - 38 di atas, terbukti bahwa pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta, yaitu pada tanggal 19 November 2014, Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia ataupun pemegang izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior;

6. Hal ini berarti Penggugat telah mengajukan gugatan ini tanpa ada kepentingan apapun atas izin edar (notifikasi) atas Produk Dior yang diterbitkan oleh Tergugat. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 53 paragraf (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN"), unsur "kepentingan" merupakan unsur mutlak dan harus ada di dalam setiap pengajuan gugatan TUN.

Pasal 53 paragraf (1) UU PERATUN

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.";

7. Dengan demikian, terbukti pula bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk memperkarakan izin edar (notifikasi) apapun atas Produk Dior, termasuk untuk mengajukan gugatan *a quo*;

8. Lebih lanjut, dalam butir B.3.1 gugatannya, Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi dasar utama diajukannya perkara ini adalah fakta bahwa Penggugat masih memegang beberapa izin edar (notifikasi) atas Produk Dior. Oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan hal yang sebaliknya, maka tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum apapun untuk mengajukan perkara ini;

B.II Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Perkara Ini Karena Putusan-Putusan Pengadilan Atas Perkara-Perkara Yang Dijadikan Dasar Bagi Penggugat Untuk



Mengajukan Perkara A quo Justru Menegaskan Bahwa Penggugat Bukan Lagi Merupakan Distributor Produk Dior Sejak 1 Januari 2012 Dan Bahwa Tergugat Berwenang Untuk Mengeluarkan Izin Edar (Notifikasi) Atas Produk Dior Kepada Tergugat II Intervensi.

1. Dalam paragraf B.3.2 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 3 perkara pengadilan, dimana berdasarkan perkara-perkara tersebut, Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:
  - (a) Perkara Perdata No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. ("Perkara Perdata No. 410/2011") di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Penggugat selaku Penggugat dan LVMH selaku Tergugat;
  - (b) Perkara Perdata No. 157/2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Penggugat selaku Penggugat dan LVMH selaku Tergugat, dan
  - (c) Perkara TUN No. 213/2013 di Pengadilan TUN Jakarta antara Penggugat selaku Penggugat, Tergugat selaku Tergugat I, Kemendag selaku Tergugat II dan LVMH selaku Tergugat II Intervensi.

Tergugat II Intervensi bukan merupakan pihak dalam ketiga perkara tersebut. Berikut Tergugat II Intervensi sampaikan uraian singkat mengenai putusan-putusan pengadilan atas ketiga perkara dimaksud ;

Perkara Perdata No. 410/2011

2. Perkara ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan LVMH ;
3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (melalui Putusan No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 19 Desember 2012) dan Pengadilan Tinggi Jakarta (melalui Putusan No. 15/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 24 April 2014) memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 410/2011 oleh karena adanya klausula arbitrase SIAC yang terdapat dalam Perjanjian Distribusi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta sama-sama menegaskan bahwa segala perselisihan mengenai Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan LVMH harus diselesaikan melalui badan arbitrase SIAC;

Perkara Perdata No. 157/2013

4. Perkara Perdata No. 157/2013 pada dasarnya merupakan pengulangan dari Perkara Perdata No. 410/2011. Untuk menghindari keberlakuan klausula arbitrase SIAC dalam Perjanjian Distribusi, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan STP No. 2768/2011 yang diterbitkan oleh Kemendag (STP mana telah berakhir sejak tanggal 3 Mei 2013), dan bukan Perjanjian



Distribusi sebagaimana yang Penggugat lakukan dalam Perkara Perdata No. 410/2011. Walaupun STP bukan merupakan bukti penunjukkan sebagai distributor, Penggugat tetap mendalilkan bahwa berdasarkan STP No. 2768/2011, Penggugat masih merupakan distributor Produk Dior di Indonesia;

5. Meski demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (melalui Putusan No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 13 Januari 2015) juga memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat pada Perkara Perdata No. 157/2013 oleh karena adanya klausula arbitrase SIAC yang terdapat dalam Perjanjian Distribusi. Putusan ini sejalan dengan kedua putusan dalam Perkara Perdata No. 410/2011;
6. Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa putusan-putusan pengadilan dalam Perkara Perdata No. 410/2011 dan Perkara Perdata No. 157/2013 pada dasarnya menegaskan keberlakuan Putusan SIAC No. 92/2013 yang memutuskan bahwa Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir secara sah sejak tanggal 31 Desember 2011 ;
7. Dengan demikian, Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada distributor baru Produk Dior di Indonesia, yaitu Tergugat II Intervensi ;

Perkara TUN No. 213/2013

8. Meski Penggugat bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia sejak 1 Januari 2012, Penggugat justru melakukan berbagai macam tindakan yang tidak relevan dengan peredaran Produk Dior di Indonesia, yaitu mengirim surat-surat kepada Tergugat dan Kemendag untuk memohon perlindungan hukum agar:
  - (a) Tergugat tidak mengeluarkan izin edar (notifikasi) apapun, dan
  - (b) Kemendag tidak mengeluarkan STP apapun;Terkait dengan Produk Dior kepada pihak lain selain Penggugat dengan alasan Penggugat masih merupakan pemilik izin edar (notifikasi) atas Produk Dior (*quod non* -hal mana dibantah secara tegas);
9. Dalam putusannya pada Perkara TUN No. 213/2013 ("Putusan No. 213/2013"), Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta, yang diketuai oleh yang terhormat Hakim Husban, S.H., M.H., memutuskan bahwa perlindungan hukum yang dimohonkan oleh Penggugat hanya dapat diberikan terhadap Produk Dior yang telah dinotifikasi atas nama Penggugat dan yang jangka waktu izin edar (notifikasi)-nya belum berakhir (atau masih berlaku). Berikut



Tergugat II Intervensi kutip bagian yang relevan dari Putusan No. 213/2013 tersebut.

"Majelis Hakim berpendapat seharusnya secara kasuistis sebagai bentuk kepastian hukum, Tergugat I (*in casu* Tergugat) tidak sampai pada mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa Kesatu dan memberikan jaminan hanya terhadap produk yang sudah dinotifikasi dan belum habis masa berlakunya untuk tidak diberikan kepada pihak lain." (vide Putusan No. 213/2013, halaman 289, paragraf 3).

Hal ini berarti Pengadilan TUN Jakarta membenarkan tindakan Tergugat untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada pihak lain selain Penggugat dengan ketentuan bahwa:

- (a) Produk-produk yang dimohonkan notifikasinya tidak pernah dinotifikasi atas nama Penggugat, atau
- (b) Izin edar (notifikasi) Penggugat atas produk-produk tersebut sudah habis masa berlakunya.

Hal ini tentunya sangat wajar dan sejalan dengan asas hukum "nemo plus juris", yaitu bahwa seseorang tidak berhak atas hak, termasuk perlindungan hukum, melebihi dari apa yang ia punyai;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Penggugat telah secara jelas menegaskan persetujuannya atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 213/2013. Penegasan ini dapat dilihat dari kontra memori banding Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014 yang diajukan dalam Perkara TUN No. 213/2013 pada tingkat banding.

Oleh karena itu, Penggugat pada dasarnya telah mengakui bahwa Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) Produk Dior kepada pihak selain Penggugat selama produk-produk tersebut tidak lagi terdaftar atas nama Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, tidak terbantahkan fakta bahwa putusan-putusan pengadilan atas ketiga perkara yang dirujuk oleh Penggugat dalam gugatannya justru menegaskan bahwa Tergugat berwenang untuk mengeluarkan izin edar (notifikasi) atas Produk Dior kepada distributor baru atas Produk Dior di Indonesia, yaitu Tergugat II Intervensi, karena fakta hukum membuktikan:

- (a) Perjanjian distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior di Indonesia telah berakhir sejak 1 Januari 2012, dan;
- (b) seluruh izin edar (notifikasi) Penggugat atas Produk Dior telah batal demi hukum pada saat Perjanjian Distribusi berakhir pada tanggal 1 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, atau setidaknya-tidaknya telah berakhir demi hukum terhitung mulai 18 November 2014 akibat habisnya masa berlaku izin edar (notifikasi) tersebut;

10. Dengan demikian, Perkara Perdata No. 410/2011, Perkara Perdata No. 157/2013 dan Perkara TUN No. 213/2013 terbukti tidak relevan dan tidak mendukung kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan perkara ini. Dengan kata lain, perkara-perkara tersebut tidak dapat membenarkan kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Bagian B.I dan B.II di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima gugatan Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 35 K/TUN/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan atas alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, sudah cukup beralasan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa dan oleh karenanya pula cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dan atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.";

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT, Tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan :

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2015 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa 71 (tujuh puluh satu) izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beaty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014, dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa berupa 71 (tujuh puluh satu) izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L. Beauty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014, dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng, sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 296/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 12 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 8 Juli 2015 yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Neit Ontvarkelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 25 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 10 Maret 2016 dan 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Permohonan Kasasi Telah Memenuhi Syarat Formal Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

I.A. Permohonan Kasasi Terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 Diajukan Dalam Jangka Waktu Yang Disyaratkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("PTUN Jakarta") telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 296/B/2015/PN.TUN.JKT tertanggal 12 Januari 2016 kepada dan diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2016. Pemohon Kasasi kemudian, pada tanggal 5 Pebruari 2016, melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta mengajukan Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 236/G/2014/PTUN-JKT terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015.

Berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 236/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 5 Pebruari 2016, Pemohon Kasasi menyampaikan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2016. Dengan demikian, (i) Permohonan Kasasi dan (ii) Pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 264 K/TUN/2016



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”  
*jo.* Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 46 ayat (1) *jo.* Pasal 47 Undang-Undang  
Nomor 14 Tahun 1985 tentang “Mahkamah Agung”.

Dengan demikian, Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formal  
dalam mengajukan Permohonan Kasasi, dan oleh karenanya adalah  
wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Ketua MARI menerima  
Permohonan Kasasi terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta No.  
296/2015 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

I.B. Permohonan Kasasi Diajukan Berdasarkan Alasan-alasan Yang Telah  
Diatur Dalam Undang-Undang.

Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan  
alasan-alasan: (i) terdapat kesalahan dalam menerapkan (melanggar)  
hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTTUN DKI  
Jakarta di dalam menjatuhkan Putusan PTTUN DKI Jakarta No.  
296/2015; dan (ii) Majelis Hakim PTTUN DKI Jakarta tidak cermat dan  
tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti penting  
dalam perkara *a quo*, sehingga alasan-alasan tersebut adalah sah  
yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk dapat diajukannya  
kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor  
14 Tahun 1985 tentang “Mahkamah Agung”.

Pemohon Kasasi mohon perkenan Yang Mulia Ketua MARI untuk  
memeriksa terlebih dahulu Latar Belakang Perkara *a quo* yang  
mengakibatkan diajukannya Gugatan dalam perkara ini, sebelum  
masuk pada pemeriksaan terkait dengan bantahan dan penolakan  
Pemohon Kasasi terhadap Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015  
di bawah ini.

II. Latar Belakang Perkara *a quo* & Alasan Kasasi Pertama:

II.A. Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Objek  
Sengketa Tata Usaha Negara & Penggugat Memiliki Alas Hak Untuk  
Mengajukan Gugatan *a quo*

- II.A.1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat dalam perkara *a quo*)  
mengajukan Gugatan di PTUN Jakarta dengan objek sengketa Tata  
Usaha Negara yaitu adanya 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi)  
baru atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior  
yang telah diterbitkan (dikeluarkan) oleh Badan Pengawas Obat dan  
Makanan RI (“BPOM” – Termohon Kasasi I) kepada PT. L Beauty  
Brands (“L Beauty” – Termohon Kasasi II), sebagaimana fakta adanya



Izin Edar baru tersebut diketahui berdasarkan Situs Resmi Database Registrasi BPOM <http://www.pom.go.id/webreg/index.php/home/produk/top2014/12/row/10/page/1/order/4/DESC/search/2/dior>, yang kemudian telah diunduh sebanyak 2 (dua) kali di hadapan Notaris (Pejabat Negara), yaitu berdasarkan ("Objek Sengketa TUN"):

- a. Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 26 tanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Risbert, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Pengunduhan 29 Oktober 2014"), dimana pada awalnya diketahui hanya terdapat 4 (empat) Izin Edar (Notifikasi) baru; dan
- b. Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 02 tanggal 07 November 2014 yang dikeluarkan oleh Risbert, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Pengunduhan 07 November 2014"), yang secara jelas menyatakan bahwa Termohon Kasasi I (BPOM) telah mengeluarkan 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) baru kepada Termohon Kasasi II.

II.A.2. Objek Sengketa TUN adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("Perka BPOM 2010") jo. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ("Perka BPOM No. 34/2013") jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika ("Permenkes No. 1176/2010"), secara tegas telah diatur bahwa Kepala BPOM merupakan pejabat tata usaha negara yang sesuai dengan lingkup kewenangan tugasnya berwenang untuk mengeluarkan Izin Edar berupa Notifikasi dan/atau yang terkait dengannya sebagaimana Objek Sengketa TUN.



- b. Objek Sengketa TUN adalah penetapan tertulis (*beschikking*) yang bersifat:
- i. Konkret karena merupakan *beschikking* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN (dalam hal ini Termohon Kasasi I) dan lebih lanjut terhadap Objek Sengketa TUN tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
  - ii. Individual, dalam hal ini tindakan hukum Termohon Kasasi I yang menerbitkan Objek Sengketa TUN kepada Termohon Kasasi II secara individu terkait dengan produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang nantinya akan diedarkan, didistribusikan dan diperjualbelikan di Indonesia padahal faktanya: (i) Pemohon Kasasi adalah Distributor Tunggal yang secara sah memiliki dan memegang 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior; dan (ii) sampai saat ini masih terdapat silang sengketa antara Pemohon Kasasi dengan: (a) principal (*LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte. Ltd.*) dalam 2 (dua) perkara perdata di peradilan umum; dan (b) Termohon Kasasi I dalam perkara TUN di Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan status dan/atau kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Distributor Tunggal tersebut, dimana pada saat dijatuhkannya Putusan No. 236/2014, ketiga perkara tersebut sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap; dan
  - iii. Final, karena diterbitkan Termohon Kasasi I berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang hendak diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai pemilik dan pemegang sah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi).



II.A.3. Dengan demikian, karena Objek Sengketa TUN (objectum litis) merupakan suatu beschikking yang dikeluarkan dan menjadi kewenangan Termohon Kasasi I (authority, gezag) selaku pejabat tata usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Termohon Kasasi I (Kepala BPOM) yang menerbitkan Objek Sengketa TUN yang menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.

Lebih lanjut, karena Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior yang hendak diedarkan, didistribusikan dan dijual di wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya sebagai pemilik dan pemegang sah 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) telah mengalami kerugian akibat dikeluarkannya Objek Sengketa TUN, maka jelas bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) memiliki alas hak (hukum) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

II.B. Alasan Kasasi Pertama: Majelis Hakim Banding PTTUN DKI Jakarta telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan membatalkan putusan PTUN Jakarta No. 236/2014 dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi Tidak Memiliki Alas Hak Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*.

II.B.1. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam perkara ini telah mengeluarkan Putusannya No. 236/G/2014/PTUN-JKT pada tanggal 08 Juli 2015 (“Putusan PTUN Jakarta No. 236/2014”) dengan amar putusan sebagai berikut (dalam kutipan):

“M E N G A D I L I

Dalam Permohonan Penundaan:

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2015 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L Beauty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014, dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada PT. L Beauty Brands, yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 29 Oktober 2014, dan Akta Berita Acara Pengunduhan tanggal 7 November 2014;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng, sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

II.B.2. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa penegasan atas fakta masih adanya silang sengketa yang belum mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap TELAH MENIMBULKAN KONSEKUENSI bahwa seharusnya Termohon Kasasi I (Kepala BPOM) DILARANG dan/atau sama sekali tidak boleh mengeluarkan Izin Edar Baru (Objek Sengketa) secara tegas telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta berdasarkan fakta-fakta tetap dan bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan, sebagaimana dinyatakan pada halaman 288 dan halaman 298 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2013 (Bukti P-3=T.I.2), pada Pasal 14A, disebutkan: Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, apabila : huruf c. atas permintaan pemohon notifikasi, huruf d. perjanjian kerjasama



antara pemohon dengan perusahaan pemberi lisensi/industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukkan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir dan tidak diperbaharui; dan huruf g. terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai notifikasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 (bukti T.I-2.2.), Jo. (bukti P-3), tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pemberian notifikasi kepada pihak lain terhadap produk yang telah diberikan notifikasi, selain ketentuan Pasal 14A, dan tidak diperbaharui karena habis jangka waktu berlakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan mengenai kritea dan tata cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (*vide* bukti T.I-2.2 Jo. Bukti P-3), tidak diatur pemberian notifikasi kepada pihak lain terhadap produk yang telah diberikan notifikasi, selain dari ketentuan Pasal 14A, dan tidak diperbarui karena habis jangka waktu berlakunya, sedangkan dari fakta dipersidangan terdapat notifikasi/ izin edar atas nama Pengugat masih berlaku dan adanya fakta sengketa diantara Pengugat dan *Principal LVMH Fragrances and Cosmetics (Singapore) Pte Ltd.*, belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat seharusnya secara kasuistis sebagai bentuk kepastian hukum, Tergugat I tidak sampai pada mengeluarkan surat yang menjadi Objek Sengketa Satu dan memberikan jaminan hanya terhadap produk yang sudah dinotifikasi dan belum habis masa berlakunya untuk tidak diberikan kepada pihak lain”

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I (Kepala BPOM) mengandung cacat dari segi substansinya karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, sebagaimana fakta tetap dan tidak terbantahkan ini secara tegas telah dinyatakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta pada paragraf



(2) halaman 131, bagian Dalam Pertimbangan Hukum dari Putusan PTUN Jakarta No. 236/2014, yaitu sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa dari uraian di atas, diperoleh fakta bahwa masih terdapat persetujuan pendaftaran produk parfum Christian Dior yang berlaku, serta permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemberian notifikasi yang baru berkaitan dengan perkara Nomor: 213/G/2013/PTUN-JKT BELUM berkekuatan hukum tetap, maka sebagai bentuk kepastian hukum, seharusnya Tergugat tidak terburu-buru mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek-Objek sengketa, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan Objek sengketa in litis mengandung cacad hukum dari segi substansinya karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan asas kepastian hukum dalam AAUPB yang menggariskan bahwa di dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan.”

II.B.3. Berdasarkan uraian atas fakta-fakta yang telah disampaikan pada angka II.A s/d II.B.1. di atas, secara sederhana telah dapat dibuktikan bahwa tindakan-tindakan Majelis Hakim PTTUN DKI Jakarta YANG TIDAK memeriksa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti selama persidangan pada perkara ini, kemudian pada pokoknya:

- (i) Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak memiliki alas hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
- (ii) Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi; dan
- (iii) Menjatuhkan putusan yang amarnya membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 236/2014,

JELAS dan NYATA membuktikan bahwa Majelis Hakim PTTUN DKI Jakarta telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* secara tidak cermat dan tidak menyeluruh (komprehensif).

Dengan demikian, adalah wajar apabila Pemohon Kasasi dengan tegas menolak dan membantah Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 tersebut dan selanjutnya Pemohon Kasasi dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Ketua MARI berkenan untuk MEMBATALKAN Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 dan selanjutnya MENYATAKAN MENGUATKAN Putusan PTUN Jakarta No. 236/2014.

III. Alasan Kasasi Kedua: PTTUN DKI Jakarta Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan bahwa Pemohon



Kasasi Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Keputusan-Keputusan Objek Sengketa

III.A. PTUN Jakarta telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum dengan keputusan-keputusan Objek Sengketa TUN

III.A.1 Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI, bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menolak seluruh pertimbangan hukum yang secara keliru telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 sebagaimana tercantum dalam halaman 10 dan halaman 11 yang menyatakan bahwa (dalam kutipan):

“Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Penggugat/Terbanding masih ada kepentingan dengan objek sengketa in litis atau tidak, maka Majelis Hakim Banding akan mengkaji melalui bukti-bukti Penggugat/Terbanding (baca: Pemohon Kasasi), Tergugat/Pembanding (baca: Termohon Kasasi I) dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I (baca: Termohon Kasasi II) baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli di persidangan:

- a. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-7 tentang Surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 22 November 2013 dalam perkara Nomor 213/G/2013/PTUN-JKT membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah berulang kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dan berakhir demi hukum mulai tanggal 1 Januari 2012;
- b. Berdasarkan bukti T.II.Int-9 yakni Putusan *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* dalam Perkara No. 169 Tahun 2012, sebagaimana terdaftar dalam Putusan SIAC sebagai Putusan No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013 in casu Putusan SIAC No. 92/2013 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Singapore (bukti T.II.Int-14 dan bukti T.II.Int-16 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* bukti T.II-18);
- c. Bukti T.II.Int-11 yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2015 gugatan antara Penggugat melawan LVMH tertanggal 8 Juni 2011 yang menegaskan bahwa



Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat sebagai distributor Produk Dior hanya berlaku hingga 31 Desember 2011 dan oleh karenanya telah berakhir demi hukum sejak tanggal 1 Januari 2012;

- d. Gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara Nomor: 213/G/TUN/2013 yang menegaskan Perjanjian Distribusi yang menunjuk Penggugat/Terbanding sebagai distributor Produk Dior hanya berlaku hingga 31 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) Penggugat/Terbanding atas produk Dior terbukti menjadi batal bukan lagi merupakan distributor Produk Dior di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2012, akibat berakhirnya perjanjian distribusi pada tanggal yang sama (bukti T.II.Int-8).”

- III.A.2 Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum PTTUN DKI Jakarta tersebut telah salah menerapkan hukum dimana Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu fakta bahwa pada saat Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Kepaniteraan PTUN Jakarta, masih terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi masih berkedudukan sebagai Distributor Tunggal pemegang dan pemilik sah Izin Edar (Notifikasi) atas seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, termasuk atas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) dimana beberapa produk notifikasi tersebut masih berlaku dan/atau baru akan berakhir sampai dengan Desember 2015 (vide Bukti P-12 (2), Bukti P-12 (4) dan Bukti P-12 (28)).

Sehingga demikian, tindakan Termohon Kasasi I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa TUN (berupa Izin Edar (Notifikasi) baru kepada Termohon Kasasi II atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior), jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal dan Pemegang/Pemilik Izin Edar (Notifikasi) sah atas SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior tersebut.



III.A.3 Selain dari pada itu, Majelis Hakim Tinggi PTTUN DKI Jakarta juga telah mengabaikan fakta bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, pada saat Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Kepaniteraan PTUN Jakarta terdapat juga fakta adanya silang sengketa (*due process of law*) sebanyak 3 (tiga) perkara dimana sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) atas:

- (a) Dua perkara perdata antara Pemohon Kasasi dengan Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte. Ltd.) terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum (termasuk status Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal atas seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam register: (i) Perkara No. 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Oktober 2011 ("Perkara No. 410/2011"), dan (ii) Perkara No. 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 5 April 2013 ("Perkara No. 157/2013") (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7); dan
- (b) Satu perkara Tata Usaha Negara antara Pemohon Kasasi dengan (i) Termohon Kasasi I; (ii) Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan (iii) Principal (LVMH Fragrances and Cosmetics (Christian Dior) Singapore Pte. Ltd.) sebagaimana tercatat dalam register Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT ("Perkara TUN 1") terkait dengan penolakan Termohon Kasasi I dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas permohonan perlindungan dan kepastian hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal pemegang dan/atau pemilik sah Izin Edar (Notifikasi) atas jenis produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior (*vide* Bukti P-8).

Ironisnya, Majelis Hakim PTTUN DKI Jakarta itu sendiri telah mengakui sama sekali belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas ketiga perkara tersebut di atas.

III.A.4 Lebih lanjut mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa Majelis Hakim Tinggi PTTUN DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta bahwa diterbitkannya



Objek Sengketa TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013 yang secara tegas mengatur sebagai berikut (dalam kutipan):

“Notifikasi menjadi batal atau dapat dibatalkan, APABILA:

h. ....;

i. ....;

j. Atas permintaan pemohon notifikasi;

k. ....;

l. ....;

m. ....; atau

n. Terjadi sengketa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dimana berdasarkan fakta-fakta tetap sebagaimana diuraikan pada angka III.A.3 di atas dan mengacu pada kutipan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013, maka jelas bahwa:

(a) Izin Edar (Notifikasi) HANYA DAPAT dibatalkan apabila dimohonkan sendiri pembatalannya oleh Pemohon Kasasi sebagai pemohon notifikasi awal. Sedangkan faktanya jelas bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mengajukan pembatalan Izin Edar (Notifikasi) produk-produk Christian Dior yang dipegangnya, termasuk atas 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi; dan

(b) Apabila terdapat sengketa, maka Izin Edar (Notifikasi) Hanya Dapat Dibatalkan Atau Menjadi Batal Jika Sudah Ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Sedangkan faktanya jelas bahwa sampai dengan saat diajukannya Gugatan *a quo*, sama sekali belum ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap atas (i) 2 (dua) perkara perdata (yaitu: Perkara No. 410/2011 dan Perkara No. 157/2013; dan (ii) 1 (satu) perkara TUN (yaitu: Perkara No. 213/G/2013/PTUN-JKT).

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka III.A.1 s/d II.A.4 di atas, adalah fakta yang tetap dan tidak terbantahkan bahwa Majelis Hakim Tinggi PTTUN DKI Jakarta telah:

(i) Salah menerapkan hukum (khususnya ketentuan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013); dan



(ii) Tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh (komprehensif) atas seluruh fakta dan bukti yang telah diajukan (khususnya tidak mempertimbangkan keberadaan dari Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8),

dimana seandainya Majelis Hakim Tinggi PTTUN DKI Jakarta mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi di atas, maka jelaslah bahwa putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta adalah telah sesuai dan tepat dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi memiliki kepentingan dengan keputusan terkait objek-objek sengketa TUN, sebab pada saat diajukannya Gugatan aquo, Pemohon Kasasi masih merupakan Distributor Tunggal pemegang dan pemilik sah Izin Edar (Notifikasi) atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, sebagaimana fakta tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 14 Permenkes No. 1176/2010 jo. Pasal 14A Perka BPOM No. 34/2013 (*vide* Bukti P-3 s/d Bukti P-5), dan pada saat diajukannya Gugatan aquo, sama sekali belum ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap atas silang sengketa yang ada antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I maupun Principalnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka Pemohon Kasasi mohon kiranya Yang Mulia Ketua MARI berkenan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini dengan menjatuhkan putusan yang membatalkan Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 dan selanjutnya menyatakan menguatkan Putusan PTUN Jakarta No. 236/2014.

III.B. PTUN Jakarta telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keputusan-keputusan Objek Sengketa TUN;

III.B.1 Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI, bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum yang telah secara keliru dinyatakan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 sebagaimana tercantum dalam halaman 11 dan halaman 12 yang menyatakan bahwa (dalam kutipan):

“Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang ahli yakni DR. Lintong Oloan Siahaan, SH., MH., dan Prof. Dr. H.



Yos Johan Utama, SH., MHum., yang menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) *jo.* Pasal 68 Undang-undang Administrasi Pemerintahan suatu izin harus memiliki masa berlaku dan izin tersebut akan berakhir masa berlakunya sesuai dengan yang ditentukan. Apabila masa berlaku suatu izin telah diatur dalam peraturan yang mendasari terbitnya izin, maka ketentuan masa berlaku tersebut haruslah ditegakkan dan tidak dapat disimpangi;

Dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim banding berkesimpulan Penggugat/Terbanding (baca: Pemohon Kasasi) tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan izin yang telah diberikan karena telah berakhir masa berlakunya dimana Izin Edar (Notifikasi) Penggugat/Terbanding (baca: Pemohon Kasasi) telah habis masa berlakunya sejak 1 Januari 2012 dan dengan demikian Penggugat/Terbanding (baca: Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan-alasan Tergugat II Intervensi/Pembanding I (baca: Termohon Kasasi II) beralasan hukum, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I (baca: Termohon Kasasi II) tentang Penggugat/Terbanding (baca: Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat harus diterima."

III.B.2 Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum PTTUN DKI Jakarta tersebut telah salah menerapkan hukum dimana Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 sekali lagi tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana jelas dan nyata sebagaimana dibuktikan dengan (i) Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 26 tanggal 29 Oktober 2014, dan (ii) Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen No. 02 tanggal 07 November 2014 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2), Termohon Kasasi I telah mengeluarkan 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) baru kepada Termohon Kasasi II,



dimana 71 (tujuh puluh satu) Izin Edar (Notifikasi) tersebut masih merupakan bagian dari total 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) Izin Edar (Notifikasi) yang masih dimiliki secara sah oleh Pemohon Kasasi selaku Distributor Tunggal atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior.

III.B.3 Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam poin III.A di atas, faktanya Termohon Kasasi I sangat mengetahui: (i) status dan kedudukan Pemohon Kasasi adalah Distributor Tunggal (satunya) pemilik yang sah dari Izin Edar (Notifikasi) SELURUH PRODUK parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia dan keseluruhan Izin Edar (Notifikasi) tersebut (demi hukum dan sesuai ketentuan Pasal 14 A Perka BPOM No. 34/2013) masih berlaku pada saat diajukannya Gugatan *a quo*; dan (ii) terkait dengan status Pemohon Kasasi tersebut masih terdapat sengketa yang di dalamnya melibatkan Termohon Kasasi I dan Principalnya dimana sengketa-sengketa tersebut sama sekali belum memperoleh Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap pada saat diajukannya Gugatan *a quo*.

III.B.4 Bahwa berdasarkan bukti-bukti, antara lain: (i) Izin Edar dengan Nomor Pendaftaran POM C C14101408125 (*vide* Bukti P-12 (2)); Izin Edar dengan Nomor Pendaftaran POM C C14101408126 (*vide* Bukti P-12 (4)); dan Izin Edar dengan Nomor Pendaftaran POM C C14101408190 (*vide* Bukti P-12 (28)), terdapat fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa jangka waktu yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi sebagai pemilik sah atas seluruh produk parfum, kosmetika, dan skincare Christian Dior belum daluarsa, dimana ketiga Izin Edar (Notifikasi) tersebut di atas baru akan habis masa berlakunya pada bulan Desember 2015.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Tinggi PTTUN DKI Jakarta terbukti secara sah telah salah menerapkan hukum dengan tidak secara cermat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dimana berdasarkan uraian di atas, adalah fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa pada saat Gugatan *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi masih memiliki Izin Edar (Notifikasi) yang sama sekali belum habis masa



berlakunya/daluarsa, sehingga demi hukum Pemohon Kasasi masih merupakan Distributor Tunggal dan pemilik sah atas Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia, dimana jelas bahwa sebagai pemilik Izin Edar (Notifikasi) termasuk yang menjadi Objek Sengketa TUN, Pemohon Kasasi memiliki kepentingan dan dengan demikian berhak untuk mempersoalkan keputusan-keputusan terkait Objek Sengketa TUN tersebut.

Fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi memiliki kepentingan hukum terhadap Objek Gugatan dan karenanya memiliki alas hak (hukum) yang sah untuk mengajukan Gugatan aquo secara tegas justru telah diteliti dan diterima oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta yang dalam pertimbangan hukum yang diberikan setelah memeriksa dan meneliti seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa atau tidak sehingga dapat ditentukan Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) masih mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mempelajari jawab-jawab para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para pihak mengakui masih adanya permasalahan dari sengketa mengenai Izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, yang sebelumnya dipermasalahkan oleh Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) berkaitan dengan kewajiban LVMH untuk tetap memasok Produk Dior kepada Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) dalam kurun waktu 2 tahun setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi (*vide* Duplik Tergugat II Intervensi halaman 7 point 18), dan berdasarkan bukti P-8a sengketa TUN Nomor: 213/G/2013/PTUN.JKT tersebut belum berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya keputusan-keputusan objek sengketa yang memberikan Izin Edar (Notifikasi) atas produk parfum, kosmetika, dan skincare Christian Dior, maka



berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) mempunyai hubungan hukum dengan keputusan-keputusan objek sengketa karena sebelum penerbitan keputusan objek sengketa, Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) masih menempuh upaya hukum atau belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) masih mempunyai hubungan hukum dengan keputusan-keputusan objek sengketa maka Penggugat (baca: Pemohon Kasasi/Fega) mempunya kepentingan untuk mempersoalkan keputusan-keputusan objek sengketa termasuk dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;" Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi mohon kiranya Yang Mulia Ketua MARI berkenan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang membatalkan Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 dan selanjutnya menyatakan menguatkan Putusan PTUN Jakarta No. 236/2014.

IV. Putusan PTTUN DKI Jakarta No. 296/2015 SAMA SEKALI TIDAK membatalkan dan/atau mencabut Penetapan Penundaan No. 236/G/2014/PTUN-JKT (Konsekuensinya demi hukum masih berlaku dan harus dihormati oleh Seluruh Pihak Yang Terkait Dengan Perkara *a quo*)

IV.1. Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI, bahwa baik Dalam (i) Pertimbangan Hukum maupun (ii) Amar Putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTTUN DKI Jakarta SAMA SEKALI TIDAK MEMBATALKAN dan/atau MENCABUT Penetapan Penundaan Nomor 236/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 29 Januari 2015 ("Penetapan Penundaan") yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.

Di sisi yang lain, Majelis Hakim PTUN Jakarta (sesuai dengan peraturan yang berlaku) secara tegas dalam putusannya telah menyatakan mempertahankan Penetapan Penundaan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya Penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.



IV.2. Berdasarkan paragraf kedua halaman 11 dan halaman 12 dari Penetapan Penundaan, dinyatakan antara lain (dalam kutipan):

“Menimbang, bahwa dari prabukti yang diajukan Penggugat (baca: Pemohon Kasasi), dan alasan permohonan penundaan keputusan objek sengketa antara lain didasarkan pada permasalahan dengan perusahaan lain PT. L Beauty Brands (baca: Termohon Kasasi II), saat ini sedang dalam proses penyelesaian sengketa serta belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, adanya surat izin edar Penggugat (baca: Pemohon Kasasi) yang masih berlaku, dan keputusan objek sengketa *in litis* tidak dimaksudkan untuk pembangunan kepentingan umum, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat (baca: Pemohon Kasasi) akan dirugikan apabila tindak lanjut keputusan objek sengketa dalam perkara ini tetap dilaksanakan, dan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat (baca: Pemohon Kasasi) membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam sengketa *in litis* serta mencegah agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*);”

Pertimbangan atas fakta tetap yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta secara jelas telah mengkonfirmasi bahwa Pemohon Kasasi masih memiliki surat Izin Edar (Notifikasi) yang masih berlaku, serta adanya kerugian yang akan timbul dan diderita oleh Pemohon Kasasi apabila tindak lanjut keputusan objek sengketa dalam perkara aquo tetap dilaksanakan.

IV.3. Lebih lanjut, dalam persidangan Perkara TUN 236/2014, Majelis Hakim PTUN Jakarta secara tegas telah memerintahkan dan melarang Termohon Kasasi I (Kepala BPOM) agar tidak lagi mengeluarkan Izin Edar Baru atas nama PT L Beauty (Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi) selama proses persidangan/Perkara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Pada bagian “Pertimbangan Hukum” secara jelas dan tegas telah dinyatakan bahwa (kutipan):

“Menimbang, bahwa, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung RI No. 224/Td.TUN/1993 tanggal 14 Oktober



1993, bahwa penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan diartikan sudah termasuk penundaan terhadap tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal yang sama seperti larangan diterbitkannya surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dalam hal ini termasuk proses administrasi atas izin edar (notifikasi) baru yang berhubungan dengan Penggugat (baca: PT. Fega) selaku pemegang izin edar dan Distributor Tunggal untuk produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;"

IV.4. IRONISNYA, sekalipun dalam Penetapan Penundaan terhadap Izin Edar PT L Beauty (Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi – vide Penetapan Penundaan) secara tegas telah dinyatakan: (i) menunda keberlakuan; dan (ii) bahkan membatalkan/mencabut Izin Edar (Notifikasi) PT L Beauty atas produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, –namun sangat disayangkan–,

(a) Termohon Kasasi/Kepala BPOM MASIH TETAP MENGELUARKAN Izin Edar (Notifikasi) baru kepada PT L Beauty sekalipun telah dilarang berdasarkan Penetapan Penundaan Izin Edar PT L Beauty; dan

(b) Tidak ada satupun tanda atau informasi apapun dalam website resmi Badan POM yang menyatakan dan/atau menginformasikan adanya sengketa dan permasalahan hukum yang saat ini sedang berlangsung (*due process of law*) terkait dengan Izin Edar (Notifikasi) PT L Beauty tersebut.

Lebih ironis lagi, selama berlangsungnya persidangan dan hanya dalam jangka waktu 2 s/d 3 bulan saja, Kepala BPOM telah mengeluarkan + 550 Izin Edar Baru atas nama PT L Beauty untuk produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior, dan sampai hari ini:

(i) Sudah ada + 600 Izin Edar Baru atas nama PT L Beauty, yang seharusnya masih merupakan Izin Edar milik PT. FEGA selaku Distributor Tunggal untuk produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior; dan



- (ii) Berdasarkan informasi yang kami ketahui, produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior sudah mulai dijual bebas di salah satu mall terkemuka di Jakarta dengan menggunakan Izin Edar tidak sah milik PT L Beauty (yang saat ini sedang bermasalah dan terkait sengketa hukum).

Padahal jelas, konsekuensi adanya Penetapan Penundaan terhadap Izin Edar PT L Beauty, maka seharusnya seluruh izin edar baru atas nama PT I Beauty seharusnya ditunda (bahkan tidak boleh dikeluarkan lagi). selain itu, badan pom seharusnya menyatakan status quo sampai selesainya proses hukum terhadap seluruh perkara/sengketa yang sedang berlangsung terkait dengan status Pemohon Kasasi (PT Fega) selaku distributor tunggal atas seluruh produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior (sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap terhadap seluruh perkara yang sedang berlangsung).

- IV.5. Berdasarkan fakta-fakta dan kondisi yang telah kami sampaikan di atas serta sesuai peraturan yang berlaku, maka: (i) selain terbukti bahwa Majelis Hakim Tinggi PTTUN DKI Jakarta tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya, yaitu bahwa Pemohon Kasasi masih memiliki kepentingan sehubungan dengan Objek Sengketa TUN, serta masih merupakan pemilik yang sah atas Izin Edar (Notifikasi) produk-produk parfum, kosmetika dan skincare Christian Dior di Indonesia; konsekuensi lebih lanjut (ii) Penetapan Penundaan demi hukum masih berlaku dan harus dihormati oleh Seluruh Pihak Yang Terkait Dengan Perkara *a quo*.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa karena Penggugat tidak lagi menjadi distributor Produk Christian Dior di Indonesia sejak 1 Januari 2012, yang berakibat berakhirnya perjanjian distribusi produk Christian Dior dengan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak berkepentingan lagi mengajukan gugatan, maka alasan kasasi lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. FEGA INDOTAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. FEGA INDOTAMA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)